



## ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE

**Philipus Bone<sup>1</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Musamus nongter897@gmail.com*

**Yuldiana Zesa Azis<sup>2</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Musamus azis@unmus.ac.id*

**Herry Hendri Fernando Mote<sup>3</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Musamus herryhendri@unmus.ac.id*

### ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menaati hal-hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Salah satu fenomena ekonomi yang sering terjadi dalam konteks pasar tradisional adalah praktik pinjam meminjam antar pelaku usaha, yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan modal, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Praktik ini lazim ditemukan di Pasar Wamanggu, Merauke, yang merupakan pasar utama dan sentra aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pinjam meminjam di Pasar Wamanggu dengan ketentuan hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam BW, khususnya yang terkait dengan perjanjian pinjam meminjam, serta keabsahan dan bentuk perjanjiannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian dengan penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan sebenarnya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pinjam meminjam di Pasar Wamanggu dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini berimplikasi pada minimnya kepastian hukum dan meningkatnya risiko wanprestasi. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan praktik yang berpotensi melanggar hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, penetapan suku bunga yang tinggi tanpa adanya perjanjian yang transparan dan adil serta pengenaan denda tersembunyi yang tidak disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku usaha di pasar, penguatan regulasi terhadap praktik pinjam meminjam informal dan mendorong mereka untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pinjam meminjam yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci : Analisis Kontrak Hukum, Pinjam Meminjam, Pasar Wamanggu.**



## ABSTRACT

*An agreement is an agreement, either written or verbal, made by two or more parties who agree to comply with the terms stated in the agreement. One of the economic phenomena that often occurs in the context of traditional markets is the practice of borrowing and lending between business actors, which is carried out to meet capital needs, both in the short and long term. This practice is commonly found in Wamanggu Market, Merauke, which is the main market and center of economic activity for the local community. This study aims to analyze the suitability of borrowing and lending practices in Wamanggu Market with the provisions of the law of agreements as stated in the BW, especially those related to borrowing and lending agreements, as well as the validity and form of the agreement. This type of research is empirical juridical, namely research with legal research on applicable laws and regulations and the actual reality in society.*

*The results of the study show that most of the lending and borrowing practices in Wamanggu Market are carried out verbally without being stated in written form. This has implications for minimal legal certainty and increased risk of default. Even in some cases, practices were found that have the potential to violate the law, namely unlawful acts that cause losses to other parties. For example, setting high interest rates without a transparent and fair agreement and imposing hidden fines that were not agreed upon in advance. Therefore, this study recommends the importance of legal education for business actors in the market, strengthening regulations on informal lending and borrowing practices and encouraging them to make agreements in written form. This is intended to create a lending and borrowing system that is fairer, more transparent, and provides adequate legal protection for all parties involved.*

**Keywords:** *Legal Contract Analysis, Borrowing and lending, Wamanggu Market.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pasar tradisional di Indonesia memainkan peran vital dalam struktur ekonomi lokal, menjadi sarana utama bagi masyarakat kecil untuk melakukan kegiatan perdagangan dan memperoleh penghasilan. Salah satu fenomena ekonomi yang sering terjadi dalam konteks pasar tradisional adalah praktik pinjam meminjam antar pelaku usaha, yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan modal, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Praktik ini lazim ditemukan di Pasar Wamanggu, Merauke, yang merupakan pasar utama dan sentra aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Namun, dalam kenyataannya praktik pinjam meminjam ini sering dilakukan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Sebagian besar pelaku usaha hanya mengandalkan hubungan kepercayaan dan kesepakatan lisan, tanpa mempertimbangkan aspek legal formal yang diatur dalam BW. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan, sulit bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam aturan hukum itu sendiri menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 BW, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 menentukan empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Disamping itu, Pasal 1754 BW secara khusus mengatur perjanjian pinjam meminjam. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan ini belum dipatuhi

---

<sup>1</sup> Kristiane Paendong, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* Vol 10, no. 3 ,2022 hlm 1-12

secara menyeluruh oleh pelaku usaha di pasar, yang bisa menimbulkan ketimpangan serta kerugian bagi salah satu pihak.

Fenomena ini menarik untuk diteliti secara hukum karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi masyarakat yang mayoritas tidak memahami aspek hukum secara memadai. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan praktik pinjam meminjam di Pasar Wamunggu dilakukan tanpa dasar hukum tertulis dan dampak hukum yang ditimbulkan bagi para pihak, baik pemberi maupun penerima pinjaman. Merauke.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Apa saja Faktor-faktor Pendorong terjadinya praktik pinjam meminjam di Pasar Wamunggu. Dan dampak hukum dari praktik pinjam meminjam dipasar wamunggu terhadap pihak pemberi dan penerima pinjaman.

## **I.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan melihat realita hukum yang terjadi di Masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pedagang dan pemberi pinjaman di Pasar Wamunggu serta studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pasar Wamunggu Merauke..

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Faktor-faktor Pendorong terjadinya praktik pinjam meminjam di Pasar Wamunggu.**

Berbicara Praktik pinjam meminjam merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di pasar wamunggu. Berdasarkan wawancara dengan tiga orang pedagang

yang merupakan penerima pinjaman Martina Mise, Maria Meten dan Masialis Mail dan juga tiga orang pemberi pinjaman yaitu Adrianus Ari, Katharina Gumeng dan Ken mereka terlibat dalam praktik tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor social, ekonomi dan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima dan pemberi pinjaman di Pasar Wamanggu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pinjam meminjam di Pasar Wamanggu sebagai berikut:

### **1. Faktor sosial**

Faktor sosial memainkan peranan penting dalam membentuk pola dan dinamika hubungan hukum perdata, khususnya dalam praktik perjanjian pinjam-meminjam di Pasar Wamanggu. Hubungan sosial seperti kekerabatan, kedekatan emosional, dan rasa saling percaya antara para pelaku pasar menjadi dasar utama terbentuknya perjanjian. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaku usaha merupakan warga lokal yang sudah saling mengenal, baik melalui hubungan keluarga, suku, maupun komunitas keagamaan yang sama.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian lebih sering dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, karena dilandasi rasa saling percaya. Norma sosial yang berlaku dalam komunitas lokal lebih dominan dibandingkan norma hukum formal. Dalam kasus wanprestasi, pemberi pinjaman umumnya enggan menempuh jalur hukum untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik, sikap ini menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial seperti jaga hubungan lebih dikedepankan ketimbang prinsip legal formal dalam penyelesaian sengketa.

Status sosial dan reputasi peminjam juga menjadi faktor penentu dalam praktik penagihan. Peminjam yang memiliki kedudukan sosial tinggi cenderung mendapat toleransi yang lebih besar, bahkan dalam kasus keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Keadaan ini mengakibatkan lemahnya posisi hukum pemberi pinjaman karena tidak adanya kekuatan pembuktian yang tertulis.

Dengan demikian, yang mendasari praktik pinjam meminjam di Pasar Wamanggu memperlihatkan adanya kekuatan relasi antarindividu yang lebih dominan dibanding keberadaan hukum formal. Fenomena ini memang positif dalam aspek sosial karena mencerminkan nilai solidaritas. Namun dari segi hukum, praktik ini rawan menimbulkan kerugian karena tidak adanya bukti perjanjian tertulis yang sah. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa masyarakat sebenarnya menjalani relasi hukum, namun dalam bentuk informal yang tidak dilindungi secara maksimal oleh hukum perdata. Ketiadaan dokumen tertulis juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam kondisi ini secara yuridis mengindikasikan lemahnya implementasi asas-asas hukum perjanjian seperti asas konsensualisme dan asas kepastian hukum. Ketika norma sosial lebih diutamakan, maka kekuatan hukum dari perjanjian tersebut melemah dan dapat berdampak pada tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, meskipun solidaritas sosial adalah kekuatan utama dalam komunitas pasar tetap diperlukan pendekatan hukum yang mampu memperkuat dan melengkapi sistem sosial yang ada. Dalam hal ini, literasi hukum dan kesadaran untuk membuat perjanjian tertulis harus didorong agar nilai-nilai sosial dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

## **2. Faktor Ekonomi**

Faktor kebutuhan mendesak menjadi alasan utama dalam praktik pinjam meminjam di Pasar Wamanggu, baik dari sisi pemberi maupun penerima pinjaman. Kebutuhan ini muncul akibat situasi ekonomi pedagang yang tidak stabil dan kebutuhan yang datang secara tiba-tiba, seperti tambahan modal usaha, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan keluarga lainnya. Pedagang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, seperti diungkapkan oleh Martina Mise yang sering meminjam dana karena kehabisan stok dagangan dan membutuhkan modal cepat. Hal serupa juga disampaikan oleh Maria Meten yang

meminjam uang untuk membayar utang lama agar tidak kehilangan barang dagangan atau menghentikan usaha.<sup>2</sup>

Pemberi pinjaman memahami bahwa sebagian besar permintaan pinjaman berasal dari kondisi mendesak pedagang. Adrianus Ari menyatakan bahwa mereka berusaha mempercepat proses pencairan dana agar bisa segera membantu pedagang. Proses yang cepat dan tidak memerlukan jaminan rumit menjadi daya tarik bagi pedagang dalam situasi kritis. Namun, meskipun pemberi pinjaman memberikan solusi cepat, risiko tetap ada, terutama akibat denda tinggi dan ketentuan yang merugikan, sehingga pedagang berisiko terjebak dalam siklus utang. Oleh karena itu, pemberi pinjaman diharapkan juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam mendukung keberlanjutan usaha para pedagang.<sup>3</sup>

Selain kebutuhan mendesak, ketidakstabilan keuangan juga menjadi faktor utama terjadinya praktik pinjam meminjam. Pendapatan pedagang yang tidak menentu akibat faktor eksternal seperti cuaca dan perubahan tren pasar menyebabkan kesulitan dalam perencanaan keuangan dan pemenuhan modal kerja. Masialis Mail mengungkapkan bahwa saat pendapatan menurun, ia terpaksa meminjam uang untuk menutupi biaya operasional. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal juga memperkuat ketergantungan pada pinjaman informal.<sup>4</sup>

Dari sisi pemberi pinjaman, ketidakpastian pendapatan pedagang meningkatkan risiko gagal bayar. Katharina Gumeng menyatakan bahwa kondisi pasar yang fluktuatif membuat pembayaran sering terlambat atau bahkan gagal. Namun, karena tingginya kebutuhan pasar dan potensi keuntungan, praktik pinjam meminjam tetap

---

<sup>2</sup> Martina mise dan Maria meten, Wawancara pedagang di pasar wamunggu sebagai penerima pinjaman, 31 Januari 2025

<sup>3</sup> Adrianus Ari, Wawancara di pasar wamunggu terhadap pemberi pinjaman, 31 Januari 2025

<sup>4</sup> Masialis Mail, Wawancara pedagang di pasar wamunggu sebagai penerima pinjaman, 31 Januari 2025

berlangsung. Hal ini menciptakan hubungan saling ketergantungan antara pedagang dan pemberi pinjaman.<sup>5</sup>

Praktik pinjam meminjam yang dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak dan ketidakstabilan keuangan membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di satu sisi, pinjaman membantu pedagang tetap bertahan dan menjaga roda ekonomi berjalan. Di sisi lain, risiko gagal bayar dan ketergantungan terhadap pinjaman informal memperburuk kondisi keuangan pedagang kecil dan memperkuat ketimpangan ekonomi di Pasar Wamanggu.

### **3. Faktor hukum**

Faktor hukum memegang peranan penting dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima pinjaman di Pasar Wamanggu sering kali tidak memahami secara utuh ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Perjanjian umumnya disampaikan secara lisan tanpa dokumen tertulis, sehingga informasi terkait bunga, jangka waktu, dan denda keterlambatan tidak disampaikan secara transparan. Maria Meten, salah satu pedagang, mengaku tidak paham soal ketentuan pinjaman dan merasa dirugikan saat dikenakan bunga keterlambatan yang sebelumnya tidak dijelaskan. Ia pun tidak mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dilaporkan secara hukum.<sup>6</sup>

Situasi ini mencerminkan ketimpangan pemahaman hukum antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Ketidaktahuan terhadap isi perjanjian dan ketiadaan dokumen tertulis melemahkan posisi hukum peminjam jika terjadi sengketa. Selain itu, banyak pedagang tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam siklus utang yang terus berulang, seperti diungkapkan oleh Martina Mise yang harus meminjam

---

<sup>5</sup> Katharina Gumeng, Wawancara di pasar wamanggu terhadap pemberi pinjaman, 31 Januari 2025

<sup>6</sup> Maria meten, Wawancara pedagang di pasar wamanggu sebagai penerima pinjaman, 31 Januari 2025

kembali untuk menutupi pinjaman sebelumnya karena beban bunga yang terus meningkat.<sup>7</sup>

Dari sisi pemberi pinjaman, praktik seperti tidak menjelaskan ketentuan bunga secara jelas digunakan sebagai strategi untuk menarik dan mempertahankan peminjam. Seorang pemberi pinjaman, Ken, mengakui bahwa ia tidak menyebutkan adanya bunga di awal, dan baru menambahkan bunga ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran. Ia menyatakan bahwa dengan cara ini, peminjam tetap tergantung padanya dan cenderung meminjam kembali.<sup>8</sup>

Praktik ini bertentangan dengan ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW), khususnya Pasal 1754 yang mengatur perjanjian pinjam meminjam (*verbruikleen*). Pasal 1754 menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang habis pakai (seperti uang) kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jenis dan jumlah yang sama.<sup>10</sup> Pasal 1769 menegaskan bahwa bunga hanya dapat dikenakan jika disepakati secara jelas. Namun dalam praktiknya, kesepakatan bunga kerap tidak diungkapkan di awal dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>9</sup>

Perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan sosial memang masih memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yakni adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal.<sup>12</sup> Namun demikian, pelaksanaan di lapangan kerap melanggar prinsip-prinsip hukum perdata. Pertama, prinsip konsensualisme dilanggar karena kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Kedua, prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 BW tidak dijalankan karena pemberi pinjaman menyembunyikan informasi penting terkait bunga dan denda keterlambatan. Ketiga, prinsip kebebasan berkontrak Pasal 1338

---

<sup>7</sup> Martina mise, Wawancara pedagang di pasar wamanggu sebagai penerima pinjaman, 31 Januari 2025

<sup>8</sup> Ken, Wawancara di pasar wamanggu terhadap pemberi pinjaman, 31 Januari 2025

<sup>9</sup> BW III Pasal 1754

ayat 1 BW juga tercederai karena pedagang sering dipaksa untuk menyetujui perjanjian secara sepihak akibat tekanan ekonomi.<sup>10</sup>

Lebih jauh lagi, praktik ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 BW, karena adanya tindakan yang merugikan pihak peminjam tanpa dasar hukum yang sah. Pemberi pinjaman yang tidak menjelaskan syarat pinjaman secara jelas, tidak membuat perjanjian tertulis, dan menerapkan bunga tersembunyi, telah menciptakan potensi kerugian yang besar bagi peminjam.<sup>11</sup> Dengan demikian, praktik pinjam meminjam di Pasar Wamunggu membutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat. Diperlukan regulasi yang mengharuskan perjanjian tertulis, edukasi hukum bagi pedagang, serta pengawasan pemerintah terhadap praktik pinjam meminjam informal agar tercipta sistem pinjaman yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

## **2.2 Dampak hukum praktik pinjam meminjam di pasar wamunggu terhadap pihak pemberi dan penerima pinjaman.**

Praktik pinjam-meminjam di Pasar Wamunggu menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penerima maupun pemberi pinjaman. Perjanjian / persetujuan pinjam meminjam uang secara lisan telah terjadi, apabila pihak yang meminjamkan telah menyerahkan uang yang dipinjam tersebut dan pihak yang meminjam telah menerima uang yang dimaksudkan tersebut (Pasal 1755 Jo. Pasal 1754 KUH Perdata).<sup>12</sup> Ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam praktik pinjam meminjam, seperti tidak adanya perjanjian tertulis, bunga tersembunyi, dan syarat yang tidak jelas, menempatkan pedagang pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum. Sebaiknya pemberi pinjaman yang beroperasi

---

<sup>10</sup> BW III Pasal 1769

<sup>11</sup> BW III Pasal 1320

<sup>12</sup> Selamat Lumban Gaol, "Skeabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 2019: Vol 9, no. 2, Hlm 123-135.

tanpa regulasi yang jelas juga menghadapi risiko hukum, terutama jika terbukti melakukan praktik yang merugikan peminjam.

Oleh karena itu, penting bagi penerima maupun pemberi pinjaman di Pasar Wamanggu untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Pembuatan perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara jelas, serta kesepakatan mengenai bunga, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, berikut dampak hukum yang dapat terjadi pada pemberi maupun penerima pinjaman serta Upaya penegakan hukumnya:

### **1. Dampak Hukum bagi penerima Pinjaman**

Praktik pinjam-meminjam di Pasar Wamanggu yang mayoritas dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis hal ini menimbulkan dampak hukum bagi penerima pinjaman, karena kesepakatan lisan sulit dibuktikan di pengadilan sesuai Pasal 1866 BW sehingga penerima pinjaman berada dalam posisi lemah saat terjadi sengketa. Dalam hal ini beban pembuktian menjadi tanggung jawab pihak yang merasa dirugikan yaitu penerima pinjaman yang pada kenyataannya kerap tidak memiliki bukti tertulis yang sah secara hukum.

Penerima pinjaman tetap memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan dana sesuai kesepakatan, apabila penerima pinjaman gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 BW dan berpotensi untuk dituntut secara hukum oleh pemberi pinjaman. Dalam praktiknya, penerima pinjaman sering kali tidak menyadari konsekuensi hukum ini akibat rendahnya pemahaman hukum dan kurangnya dokumentasi tertulis. Ketidakjelasan mengenai besaran denda keterlambatan yang sering kali tidak diinformasikan sejak awal dapat dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, karena bertentangan dengan

prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum perjanjian. Selain itu risiko hukum juga muncul yang mana penerima pinjaman menyerahkan jaminan, karena tanpa kejelasan status dan pelepasan jaminan setelah pelunasan, mereka berpotensi kehilangan hak atas jaminan tersebut.

Pemberi pinjaman dalam praktiknya dapat melakukan penagihan secara informal maupun melalui jalur hukum formal jika terjadi wanprestasi, yang tidak hanya berdampak hukum tetapi juga psikologis dan sosial bagi penerima pinjaman seperti rasa malu, bahkan stress penagihan dengan tekanan seperti ini tidak sejalan dengan asas itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW. Selain itu, hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman menjadi tidak seimbang karena dominasi informasi dan kuasa berada pada pihak pemberi pinjaman. Ketidakterbukaan dalam menjelaskan syarat-syarat pinjaman, terutama besaran bunga dan denda, menyebabkan adanya tekanan ekonomi (economic duress) yang melemahkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Keadaan ini mengakibatkan penerima pinjaman berada dalam posisi tertekan dan tidak mampu menolak ketentuan yang merugikan, yang pada akhirnya bisa dikualifikasikan sebagai perjanjian yang cacat secara moral dan hukum.

Dengan demikian, praktik pinjam meminjam ini menimbulkan berbagai risiko hukum bagi penerima pinjaman. Oleh karena itu, perlunya kesadaran hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penerima pinjaman agar menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak yang bertransaksi di Pasar Wamanggu.

## **2. Dampak hukum bagi pemberi pinjaman**

Bagi pemberi pinjaman, praktik ini juga membawa risiko hukum yang cukup besar, salah satu kendala utama adalah dalam pembuktian di hadapan hukum, di mana pemberi pinjaman harus membuktikan adanya hubungan utang-piutang beserta syarat-syaratnya, sementara perjanjian hanya dibuat secara lisan tanpa dokumen tertulis, untuk itu pembuktian hanya dapat mengandalkan saksi atau pengakuan dari

pihak penerima pinjaman namun sering kali tidak memadai dan mudah dibantah. sebab apabila terjadi perbedaan persepsi mengenai jumlah pinjaman, denda keterlambatan, atau jangka waktu pengembalian, pemberi pinjaman berada pada posisi yang lemah. Tidak adanya dokumen tertulis menyulitkan penegakan sanksi apabila terjadi wanprestasi, karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menuntut ganti rugi atau denda keterlambatan.

Dalam hukum perjanjian, suatu kesepakatan harus dibuat dengan asas kesepakatan bebas dan itikad baik. Namun, dalam kasus di Pasar Wamanggu, banyak pemberi pinjaman yang tidak memberikan informasi secara transparan mengenai syarat pinjaman, bahkan dengan sengaja tidak membuat perjanjian tertulis agar dapat menerapkan bunga atau denda tambahan di kemudian hari. Praktik ini dapat dianggap melanggar asas kepastian hukum dalam perjanjian dan berpotensi membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan selain itu pemberi pinjaman menghadapi risiko hukum terkait kekuatan dan prosedur eksekusi jaminan yang tidak terdokumentasi dengan baik, yang dapat melemahkan posisi hukum mereka.

Selain itu, pemberi pinjaman ini tidak memiliki izin resmi dari otoritas keuangan yang mana ini berisiko dianggap melakukan praktik ilegal. terbukti bahwa mereka menerapkan bunga yang sangat tinggi hingga bersifat eksploitatif ini berpotensi dikategorikan sebagai *woeker contract* atau riba Dampak hukum yang mereka dapat yaitu dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan perdata. Secara administratif, pihak pemberi pinjaman dapat dikenai denda dan pencabutan usaha. Secara pidana, pelaku bisa dijerat dengan pasal pidana penipuan atau pemerasan karena memberikan denda tersembunyi yang sebelumnya tidak diucapkan sedangkan secara perdata peminjam dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian karena terbukti merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 BW.

Dalam konteks wanprestasi, pemberi pinjaman juga dapat dianggap melanggar perjanjian apabila mereka mengubah ketentuan pinjaman sepihak, seperti menambahkan denda atau sanksi yang tidak disepakati sebelumnya. Berdasarkan Pasal 1338 BW "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian, jika pemberi pinjaman mengingkari kesepakatan awal dan memberlakukan ketentuan baru yang tidak pernah disepakati sebelumnya, maka mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat digugat oleh peminjam.

Praktik pinjam-meminjam di Pasar Wamanggu menimbulkan dampak hukum yang berbeda bagi pemberi dan penerima pinjaman, di mana keduanya sama-sama menghadapi risiko akibat tidak adanya perjanjian tertulis, namun penerima pinjaman cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah. Penerima pinjaman memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan pinjaman sesuai asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW dan apabila gagal memenuhinya, dapat dianggap melakukan wanprestasi dengan risiko gugatan hukum dari pemberi pinjaman. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai besaran bunga dan denda keterlambatan yang tidak diinformasikan sejak awal, sehingga pemberi pinjaman berpotensi melakukan penyalahgunaan keadaan yang melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW. Di sisi lain, pemberi pinjaman juga menghadapi risiko hukum, terutama jika tidak memiliki bukti tertulis atas perjanjian dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dapat menyebabkan aktivitasnya dikategorikan sebagai praktik pinjaman ilegal. Apabila mereka memberlakukan bunga yang tinggi dan tidak wajar, praktik tersebut juga dapat digolongkan sebagai *woeker contract*, yang bertentangan dengan asas kepatutan dan itikad baik dalam hukum perjanjian. Meskipun kedua belah pihak memiliki tanggung jawab hukum, namun ketidakterbukaan, dan ketidakseimbangan informasi

dari pihak pemberi pinjaman menjadikan hubungan hukum ini tidak setara dan berisiko melanggar asas keadilan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, penting agar perjanjian pinjam-meminjam dilakukan secara tertulis, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **3. Upaya Penegakan Hukum**

Permasalahan hukum dalam praktik pinjam-meminjam di Pasar Wamanggu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan prinsip hukum perdata yang berlaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pihak, baik pemberi maupun penerima pinjaman, tidak memahami apakah perjanjian yang mereka lakukan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Selain itu, masih banyak praktik pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi, yang dalam pelaksanaannya berpotensi merugikan penerima pinjaman secara sepihak. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek legalitas ini semakin diperparah dengan minimnya pemahaman hukum di kalangan pedagang kecil yang umumnya menjadi penerima pinjaman, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang tidak seimbang antara para pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik pinjam-meminjam, diperlukan langkah-langkah penegakan hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan penerima pinjaman. Peningkatan kesadaran ini penting agar para pedagang memahami bahwa setiap perjanjian, baik yang bersifat lisan maupun tertulis, tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pemerintah daerah bersama lembaga bantuan hukum maupun institusi pendidikan hukum dapat mengadakan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat khususnya bagi para pedang di pasar, baik dalam bentuk seminar, pelatihan, maupun distribusi brosur

edukatif yang mudah dipahami. Di samping itu, penting juga disediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi pedagang kecil yang sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai hak-haknya sebagai pihak dalam perjanjian. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan penerima pinjaman akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan mampu menolak perjanjian yang bersifat eksploitatif atau tidak menguntungkan secara hukum.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mendorong penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap transaksi pinjam-meminjam. Keberadaan perjanjian tertulis akan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk rincian mengenai jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pengembalian, serta sanksi atas keterlambatan pembayaran. Meskipun tidak harus dibuat di hadapan notaris, perjanjian tersebut setidaknya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak ketiga yang netral, seperti pengurus pasar atau tokoh masyarakat. Hal ini penting tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi peminjam, tetapi juga sebagai sarana pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Edukasi kepada masyarakat pedagang mengenai format dan isi perjanjian tertulis yang sah secara hukum perlu digalakkan agar mereka tidak lagi mengandalkan perjanjian lisan yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Selain itu, pengawasan terhadap praktik pemberian pinjaman informal juga harus diperketat. Pemberi pinjaman yang tidak memiliki izin resmi kerap kali memanfaatkan kelemahan regulasi dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat untuk menerapkan praktik yang merugikan, seperti penambahan bunga secara sepihak atau pemberian sanksi tanpa persetujuan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pemberi pinjaman ilegal, termasuk dengan pemberian sanksi administratif dan, jika perlu, pidana. Di samping itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pasar agar mereka dapat melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum secara cepat dan efektif.

Langkah-langkah ini harus diiringi dengan penyediaan akses terhadap lembaga keuangan resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga keuangan mikro berbadan hukum, guna mendorong praktik pinjam-meminjam yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Dengan demikian, diharapkan sistem pinjam-meminjam di Pasar Wamanggu dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh pihak yang terlibat.

### **III. KESIMPULAN**

Dari Praktik pinjam meminjam di Pasar Wamanggu terjadi karena beberapa faktor utama yaitu; Pertama, faktor sosial seperti hubungan kekerabatan dan saling percaya antara pemberi dan penerima pinjaman. Kedua, faktor ekonomi seperti adanya kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku usaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Ketiga faktor hukum yang bersifat informal di mana perjanjian pinjam meminjam lebih mengandalkan kepercayaan daripada kekuatan hukum tertulis karena dianggap lebih cepat dan mudah.

Dampak hukum dari praktik ini cukup merugikan kedua belah pihak yaitu; Dari segi penerima pinjaman tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh karena tidak adanya perjanjian tertulis, rentan terhadap risiko seperti denda tersembunyi dan ketentuan sepihak dari pemberi pinjaman dan kurangnya perlindungan hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sedangkan dari segi pemberi pinjaman kesulitan menagih jika terjadi wanprestasi karena tidak adanya perjanjian tertulis, beroperasi tanpa izin resmi sehingga beresiko melanggar hukum, menerapkan syarat-syarat yang merugikan yang jelas adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan sengketa hukum. perikanan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian. Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2020
- Aziz T. Saliba, Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas Janji Itu Mengikat dalam Kontrak. Penerbit Hukum, Jakarta: 2023
- Gatot Supramono, Perjanjian Pinjam meminjam. kencana. Jakarta: 2023
- Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2022
- Kristiane Paendong, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* Vol 10, no. 3, hlm 1-12. 2022
- Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.1 No.1 hal 46. (2020)
- Selamat Lumban Gaol, "Skeabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 9, no. 2, Hlm 123-135. 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)